

**STRATEGI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN,  
DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA  
(Studi Penelitian UMKM Pengolahan Kerupuk Udang di Jalan  
Panglima Betta Rt. 11 Kelurahan Penajam Kecamatan  
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara)**

**Heni Puji Astuti<sup>1</sup>  
Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM<sup>2</sup>  
Dr. M. Zaini, M.Si<sup>3</sup>**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Penelitian UMKM Pengolahan Kerupuk Udang di Jalan Panglima Betta Rt. 11 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara). Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari hasil penelitian yang diperoleh, gambaran secara keseluruhan bahwa Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya pada UMKM pengolahan kerupuk udang di Jalan Panglima Betta RT. 11 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum maksimal dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kekurangan yang terjadi pada UMKM tersebut, baik dari segi pembinaan berupa pelatihan, bantuan dana dan operasional, bahkan pengawasan dan minimnya promosi terhadap produk yang dikeluarkan oleh UMKM KUBE Bina Usaha itu sendiri.*

***Kata Kunci:*** Strategi, Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [hennyaem@gmail.com](mailto:hennyaem@gmail.com)

<sup>2</sup> Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa telah memberikan kesempatan kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah meliputi kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimasing-masing daerah untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan didaerah dengan prinsip otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah, sehingga diharapkan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dalam kerangka Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dengan pemberian hak otonom kepada masing-masing daerah sebagai upaya perubahan dan pembaharuan terhadap pendekatan pembangunan dimasing-masing daerah di Indonesia pada khususnya. Pemilihan pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat *Top Down* dan sentralistis, tetapi lebih mengutamakan peran serta masyarakat (*Bottom Up*) dan desentralisasi, seiring dengan meningkatnya partisipasi dan tingginya semangat berkehidupan demokrasi di masyarakat.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam terapan prinsip otonomi daerah yang juga terlampir dalam amanat pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, poin penting dalam Pasal 33 ayat 1 tersebut, jelas lebih menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Demikian cita-cita yang diupayakan dari Pasal 33 ayat 1 dapat diukur dengan peran pemerintah daerah melalui kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) yang merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Perhatian peneliti dalam penelitian ini terhadap banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang perlu

mendapat perhatian dan diberikan pelatihan-pelatihan agar usaha yang di jalankan masyarakat Penajam Paser Utara dapat berkembang dan menciptakan daya saing dengan demikian dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Melalui peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) yang berdiri di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tanggal 16 Oktober 2008 dan pada saat berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sejak dalam kurun waktu 2008-2017 perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Penajam Paser Utara bergerak secara fluktuatif. Berdasarkan data dari Diskukmperindag Kabupaten Penajam Paser Utara terkait jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat sebanyak 1.776 pelaku usaha per periode 2017, sebagian besar masih aktif tetapi ada juga yang tidak aktif dikarenakan belum diketahui alasannya.

Berkaca pada banyaknya pelaku UMKM yang terdata diatas, maka jelas akan menyerap tenaga kerja produktif sehingga akan menekan angka pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Meskipun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Penajam Paser Utara telah memajukan pertumbuhan kewirausahaan yang tinggi tetapi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya, sumber daya manusia dan manajemennya yang terdata bahwa sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional sehingga Sumber Daya Manusia yang menjalankan usaha kecil sebagian besar memiliki keterbatasan baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan dan, keterampilan. Kemudian permasalahan permodalan yang juga merupakan salah satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah sehingga perlu mendapat perhatian lebih untuk dapat mengembangkan usaha demi perbaikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir mengenai teknologi, karena sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam akses informasi yang terbatas untuk dapat mempromosikan produk UMKM keluar daerah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan “Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dikukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (studi penelitian UMKM pengolahan kerupuk udang di jalan panglima betta RT. 11 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara).

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian dan Konsep Strategi***

Istilah strategi berasal dari kata Yunani “*strategeia*” (*stratus* = militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan

penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah–daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2001: 5), bahwa konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 prespektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*). Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Artinya, bahwa para manajer memainkan peranan penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.

### ***Level dan Tipe Strategi***

Menurut Tjiptono (2002: 4) bahwa di dalam suatu perusahaan terdapat 3 level strategi, yaitu level korporasi, level unit bisnis atau lini bisnis, dan level fungsional, sebagai berikut;

1. Strategi Level Korporasi, dirumuskan oleh manajemen puncak yang mengatur kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau bisnis lebih dari satu.
2. Strategi Level Unit Bisnis, lebih diarahkan pada pengelolaan kegiatan dan operasi suatu bisnis tertentu.
3. Strategi Level Fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi – fungsi manajemen yang dapat mendukung strategi level unit bisnis.

### ***Manajemen Strategi***

Haryadi (2003:3) bahwa “strategi manajemen adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai–nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi”.

John A. Pearce II dan Richard B. Robinson yang dikutip dalam buku Tunggal A. Widjaja (2004: 2) manajemen strategi adalah “kumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formulasi dan implementasi, rencana yang didesain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan”.

### ***Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat***

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) seperti yang dikutip oleh Mardi Y. Hutomo (2000:6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian

nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; penguatan kelembagaan; penguasaan teknologi; dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

### ***Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat***

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi menurut Mardi Y. Hutomo (2000: 1-2) yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai, sehingga untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

### ***Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat***

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu

masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya yaitu Memberikan bantuan motivasi moril. Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril tersebut adalah:

#### 1. Pelatihan Usaha

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

#### 2. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

### ***Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)***

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan beberapa kriteria mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
  - A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - B. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
  - A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
  - A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki asas :

1. Kekeluargaan
2. Demokrasi ekonomi
3. Kebersamaan
4. Efisiensi berkeadilan
5. Berkelanjutan
6. Berwawasan lingkungan
7. Kemandirian
8. Keseimbangan kemajuan, dan
9. Kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif sebagaimana menurut Sukmadinata (2009: 18) menyatakan bahwa “penggunaan penelitian kualitatif-deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya”. Maka dalam jenis penelitian kualitatif-deskriptif ini dilakukan dengan menyesuaikan pada pengamatan dan analisis peneliti terhadap suatu keadaan atau fenomena yang sedang berlangsung secara apa adanya.

Dalam penelitian ini penting bagi peneliti untuk dapat menentukan fokus sebagaimana menurut Sugiyono (2007: 207) yang menyatakan bahwa “batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah bersifat umum”. Jadi, fokus pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pengawasan Kegiatan UMKM
2. Pembinaan Kepada UMKM
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Penajam Paser Utara dalam pengembangan UMKM.

## **Hasil Penelitian**

### ***Pengawasan Kegiatan UMKM***

Pengawasan kegiatan UMKM adalah proses pengumpulan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama proses implementasi atau penerapan program. Menurut Marjuki dan Suharto (1996:118) monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk:

1. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi dilaksanakan.
2. Mengetahui bagaimana masukan (input) sumber-sumber dalam rencana dimasukkan.
3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak.
4. Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara H. Sabran S.Pd.i yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Kami di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara rutin melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan UMKM, walaupun secara perencanaan program belum maksimal. Hal itu bisa kita lihat dari sebanyak 852 Kelompok UMKM dengan jumlah 1.782 pelaku usaha (perorang) yang ada Kabupaten Penajam Paser Utara, yang aktif hanya sekitar 30% saja. Mayoritas UMKM yang tidak aktif terkendala dengan masalah kurangnya modal dan sulitnya bahan baku pada UMKM itu sendiri. Tahun 2017 ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara tidak memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM, tak terkecuali dengan Kelompok UMKM KUBE Bina Usaha yang terletak di jalan panglima betta RT. 11 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena terkendala anggaran yang saat ini sedang mengalami defisit. Selain itu, selama ini untuk UMKM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pasti terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya saja sistem bantuan tersebut dilakukan dengan cara bertahap. Dan saat ini, upaya pemerintah untuk mengawasi UMKM dengan cara melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke tiap UMKM per Kecamatan. Jadi kita biasanya mengadakan monitoring lapangan guna mengetahui mana saja UMKM yang aktif dan krang aktif,

tap, berhubung anggaran sedang defisit, jadi monevnya terkadang sistem telpon saja. Untuk kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Kelurahan Penajam juga rutin kita monitor baik dari segi keaktifan maupun perkembangannya dalam pengolahan kerupuk yang awalnya kerupuk Udang, hingga berkembang ke embuatan kerupuk Ubi ungu, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk bawang dan kerupuk rumput laut”.

(Wawancara, 5 Mei 2017).

Dari hasil pembahasan tersebut, penulis menarik kesimpulan Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan pengawasan kegiatan UMKM khususnya pada kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di alan Panglima Betta RT. 11 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam cukup baik walaupun kurang maksimal. Hal ini dapat juga dilihat dari beberapa para pelaku usaha mikro kecil menengah yang di monitoring oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan walaupun belum optimal karena Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan hanya memonitoring para pelaku usaha mikro kecil menengah yang bermasalah pada modal dan bahan baku.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Jalan Panglima Betta RT. 11 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Harisah yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Sejak berdirinya Kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Kelurahan Penajam pada tahun 2006 lalu, awalnya kita menggunakan modal sendiri, namun seiring berjalannya waktu pemerintah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara sempat memberikan bantuan simpan pinjam sebesar Rp. 1.000.000,- serta bantuan alat olahan kerupuk. Tapi sekarang kami sudah kembali memakai dana sendiri lagi. Kita juga rutin di data oleh pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara”.

(Wawancara, 7 Mei 2017)

Dari hasil wawancara dengan Ketua Kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Jalan Panglima Betta RT. 11 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara rutin melakukan pengawasan dan pendataan terhadap kelompok UMKM KUBE Bina Usaha baik dari segi keaktifan dan perkembangan UMKM tersebut, bahkan pemerintah sempat memberikan bantuan dana dan alat olahan kepada Kelompok UMKM KUBE Usaha Bersama.

### ***Pembinaan Kepada UMKM***

Pembinaan adalah suatu kegiatan latihan dan bimbingan pada seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru supaya dapat berhasil guna, oleh karena itu unsur pokok dari pembinaan adalah sikap dan kecakapan. Jadi, pembinaan dapat dilakukan dengan cara harus memperhatikan tingkat perkembangan dan pengetahuan mereka, disamping itu dalam membina harus menuntaskan setiap pekerjaan yang belum selesai, baru melaksanakan pekerjaan yang baru lagi.

Adapun tujuan dari pembinaan agar mereka tidak lagi merasa rendah diri dan dapat berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga, maupun bangsa dan Negara, dengan modal pendidikan dan keterampilan yang diperoleh sehingga mereka dapat mandiri dan hidup secara wajar.

Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara H. Sabran S.Pd.i yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pemerintah saat ini tidak bisa memberikan pembinaan kepada Kelompok UMKM KUBE Bina Usaha bahkan kepada seluruh kelompok UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara secara maksimal seperti pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan defisitnya anggaran daerah yang terjadi pada tahun 2017 ini berimbas pada tidak adanya pelatihan serta pembimbingan untuk pelaku UMKM seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu kita sering memberikan bimbingan serta pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun, berhubung sekarang anggaran terbatas, jadi pelatihan dan bimbingannya juga terbatas. Saat ini, dengan kondisi keuangan yang belum kondusif, kami di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara hanya melakukan pendampingan dan dukungan dalam setiap aktivitas dan kegiatan UMKM sebagai bentuk pembinaan kami kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara.

(Wawancara 5 Mei 2017)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara, diketahui bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam melakukan pembinaan kepada kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Kelurahan Penajam dan kepada seluruh UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara, walaupun dapat dikatakan belum maksimal karena terkendala oleh kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian, Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian

dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara Drs. Mappanyompa dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Tekait untuk pembinaan kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Kelurahan Penajam, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini masih terkendala masalah anggaran dan promosi. Diketahui, kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Kelurahan Penajam bergerak dibidang pengolahan kerupuk dan masih banyak UMKM di Kabupen Penajam Paser Utara yang bergerak dibidang industri kreatif dan industri rumah tangga, namun urang terekspose keluar daerah karena terkendala masalah promosi, terlebih bidang promosi itu masih berada pada wilayah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara tidak memiliki anggaran untuk membawa kelompok UMKM KUBE Bina Usaha dan kelompok UMKM lainnya untuk mengikuti pameran di luar daerah sebagai bentuk mempromoskan produk UMKM daerah. Selain itu, mengenai modal UMKM berasal dari dana APBD Kabupaten yang berkerjasama dengan Bank Ibadurahman melalui kredit rakyat dengan bunga kecil sekitar 4%, sehingga Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) akan mengeluarkan surat keterangan bagi UMKM yang membutuhkan modal tersebut, dan selanjutnya proses pembayaran dilakukan oleh bank Ibadurrahman termasuk penetapan besaran modal yang akan dikeluarkan. Pinjaman mdal UMKM di bank Ibadurrahman saat ini masih dibaasi jumlah besaran kredit bagi peaku usaha, yakni maksimal Rp. 25.000.000,-“

(Wawancara, 5 Mei 2017)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian, Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dilihat Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan masih kurang dari yang diharapkan para pelaku Usaha Kecil Menengah karena pembinaan yang dilakukan Dinas terkait dianggap kurang memberikan dampak positif untuk mengembangkan usaha yang di jalankan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dari data yang ada pada tahun 2008-2017 tercatat 852 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar.

Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Jalan Panglima Betta RT. 11 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Harisah yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah sering melakukan pembinaan kepada kelompok UMKM KUBE Bina Usaha berupa pelatihan-pelatihan pengembangan UMKM. Namun selama tahun 2017 ini, pemerintah belum ada melaksanakan atau membawa kami pelatihan tentang peningkatan UMKM, bahkan pemerintah juga tiga tahu terakhir ini tidak pernah membawa kami untuk mengikuti pameran-pameran yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun luar daerah”.

(Wawancara, 7 Mei 2017)

Hasil dari wawancara tersebut, diketahui bahwa pembinaan dari pemerintah kepada kelompok UMKM KUBE Bina Usaha belum optimal dan masih jauh dari yang diharapkan, sehingga pemerintah kedepan diharapkan dapat lebih meningkatkan perhatian dalam hal melakukan pembinaan kepada kelompok UMKM KUBE Bina Usaha di Kelurahan Penajam.

### ***Faktor Penghambat***

Faktor Penghambat Rata-rata para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pendidikan formal baik dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan, serta banyaknya para pelaku usaha mikro kecil menengah yang berpindah alamat tanpa ada pemberitahuan atau melaporkan alamat yang baru ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara H. Sabran S.Pd.i memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Saya mengakui salah satu faktor penghambat perkembangan kelompok UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah masih kurangnya pelatihan-pelatihan guna menunjang pengetahuan dan ilmu para pelaku usaha untuk lebih bisa meningkatkan usahanya. Diketahui, pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara masih dirasa kurang maksimal untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha. Saat ini pun, kita hanya bisa berharap kegiatan pelatihan dari Provinsi saja”.

(Wawancara, 5 Mei 2017)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara, diketahui bahwa pelatihan kepada para kelompok UMKM belum berjalan maksimal dan masih terdapat beberapa UMKM yang minim ilmu dan pengetahuan dalam pengembangan UMKM.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian, Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumkperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat diketahui bahwa

pemerintah masih belum dapat menjalankan program pengembangan UMKM dikarenakan minimnya anggaran yang ada di daerah.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Bahwa strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan monitoring masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat, masih ada beberapa kekurangan didalam melakukan pembinaan yaitu dalam melakukan pembinnan belum bisa dikatakan berhasil karena Dinas terkait hanya melakukan pembinaan dalam bentuk manejemen saja yang tidak berkaitan langsung dengan usaha yang dijalankan para pelaku usaha mikro kecil menengah, dan Dinas terkait hanya melakukan pembinaan satu kali dalam setahun serta dalam melakukan kegiatan pembinaan dapat dilihat penurunan minat para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan Dinas terkait.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) :
  - a. Dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok UMKM KUBE Bina Usaha dan kelompok UMKM lainnya masih terdapat kekurangan, diantaranya monitoring hanya dilakukan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah yang terkendala dalam angsuran pembayaran modal yang dikelola oleh pihak Bank Ibadurahman sehingga monitoring yang di lakukan masih kurang maksimal walaupun monitoring yang di lakukan sudah berjalan dengan baik, kemudian monitoring juga menggunakan metode via telpon sehingga monitoring dinilai kurang efektif karena tidak mengetahui langsung kondisi UMKM tersebut.
  - b. Kondisi geografis yang terlalu luas dan infrastruktur yang kurang memadai dan minimnya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil menengah tentang usaha yang dilakukannya. Serta banyaknya pelaku usaha kecil menengah yang berindah alamat tanpa melaporkan alamat yang baru kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan yang membuat sulitnya Dinas yang terkait melakukan pembinaan dan memonitoring dan belum tersedianya UKM center yang berguna untuk menampung hasil-hasil produk yang dihasilkan para pelaku usaha kecil menengah untuk dipasarkan dan dikenalkan di pasaran lokal.

### ***Saran***

1. Diharapkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah tidak hanya dilakukan setiap tahun saja, akan tetapi harus rutin melakukan pembinaan dalam bentuk melakukan diklat yang berkaitan langsung dengan keahlian atau usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah yang bertujuan melatih dan memberi pengetahuan kepada para

pelaku usaha mikro kecil menengah karena sudah diketahui rata-rata para pelaku usaha mikro kecil menengah memiliki pendidikan formal baik dari segi pengetahuan dan keterampilan sehingga pentingnya Dinas terkait melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah.

2. Diharapkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam memonitoring usaha mikro kecil menengah tidak hanya yang terkendala dalam angsuran pembayaran modal yang di pinjamkan, akan tetapi semua para pelaku usaha mikro kecil menengah yang diberi pinjaman modal juga di monitoring agar modal yang di pinjamkan dapat di gunakan sebagai mana mestinya dengan demikian modal yang dipinjamkan dapat bermamfaat dalam mengembangkan usaha yang dikelolah dengan begitu akan mengangkat perekonomian para pelaku usaha mikro kecil menengah.

### **Daftar Pustaka**

- Bambang, Hariadi. 2003. *Strategi Manajemen*. Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- David, Frd R. 2010. *Manajemen Strategis Konsep*. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Fandi, Tjiptono. 2002. *Strategi Pemasaran*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mardalis. 2002. *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maryadi,dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sukmadinata, Nana Saodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

### **Sumber Dokumen:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*